



## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Imam Bonjol, No. 6 - Masohi 97511 091422543

[dpmptsp.maltengkab.go.id](http://dpmptsp.maltengkab.go.id)

Pemerintah Kab. Maluku Tengah / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

# Pendaftaran Penanaman Modal

No. SK :

## Persyaratan

1. Foto Copy Akta Pendirian Perusahaan dan Perubahannya
2. Foto Copy Pengesahan Anggaran Dasar Perusahaan,
3. Foto copy KTP dan NPWP Pemegang Saham
4. Foto Copy NPWP yang telah dikonfirmasi Status WAJIB pajak

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Imam Bonjol, No. 6 - Masohi 97511 091422543

[dpmpstp.maltengkab.go.id](http://dpmpstp.maltengkab.go.id)

## Pemerintah Kab. Maluku Tengah / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

PROSEDUR PELAYANAN PENDAFTARAN PENANAMAN MODAL

NO	KEGIATAN	PELAKSANA					Kasie	Kabid	Kadis	Mutu Baku			Keterangan
		Front Office		Back Office						Kelengkapan	Waktu	Output	
		Pemohon	Petugas Pengelola Perizinan	Petugas Pengelola Dokumen Perizinan	Petugas Pengadministrasi Perizinan	Petugas Pengelola SIM PM							
1	Mendapatkan Informasi dan Mengajukan Permohonan Pendaftaran Penanaman Modal pada Bagian Front Office	□							Dokumen pengisian, Aes Tulis	10 Menit	Informasi		
2	Memberikan Penjelasan, menerima dan memeriksa kelengkapan persyaratan Pendaftaran Penanaman Modal mendaftarkan berkas permohonan		□						Berkas Permohonan	10 Menit	Berkas Permohonan Lengkap		
3	Meneriksa berkas permohonan Pendaftaran Penanaman Modal, menginput pada Komputer			□					Berkas Permohonan Lengkap	10 Menit	Berkas Permohonan Lengkap siap cetak		
4	Meneriksa Berkas Permohonan Pendaftaran Penanaman Modal dan mencetak Konsep Produk Izin					□			Berkas Permohonan Lengkap siap cetak	10 Menit	Konsep Produk Izin Siap paraf kasie		
5	Mengoreksi, Meneliti Kesesuaian dan kelengkapannya dan membubuhkan paraf						□		Konsep Produk Izin Siap paraf kasie	10 Menit	Konsep Produk Izin siap paraf kabid		
6	Mengoreksi dan Meneliti Kesesuaian dan Membubuhkan Paraf							□	Konsep Produk Izin siap paraf kabid	10 Menit	Konsep Produk Izin siap tanda tangan kadis		
7	Mengoreksi dan Meneliti Kesesuaian dan kelengkapannya, untuk selanjutnya ditanda tangani							□	Konsep Produk Izin siap tanda tangan kadis	2 Menit	Produk Izin telah ditanda tangani Kadis		
8	Meneriksa Produk Akhir dan diserahkan kepada Pemohon selanjutnya mengarsipkan kembali Rekaman Produk Akhir							□	Produk Izin Produk Akhir	2 Menit	Rekaman Produk Izin Produk Akhir		

1. Pemohon Mendapatkan Informasi dan Mengajukan Permohonan Pendaftaran Penanaman Modal pada Bagian Front Office
2. Petugas Pengelola Perizinan Memberikan Penjelasan, menerima dan memeriksa kelengkapan persyaratan Pendaftaran Penanaman Modal mendaftarkan berkas permohonan
3. Petugas Pengelola Dokumen Perizinan Menerima berkas permohonan Pendaftaran Penanaman Modal, menginput pada Komputer
4. Petugas Pengelola SIM PM Menerima Berkas Permohonan Pendaftaran Penanaman Modal dan mencetak Konsep Produk Izin
5. Kepala Seksi Mengoreksi, Meneliti Kesesuaian dan kelengkapannya dan membubuhkan paraf
6. Kepala Bidang Mengoreksi dan Meneliti Kesesuaian dan Membubuhkan Paraf
7. Kepala Dinas Mengoreksi dan Meneliti Kesesuaian dan kelengkapannya, untuk selanjutnya ditanda tangani
8. Petugas Pengadministrasi Perizinan Menerima Produk Akhir dan diserahkan kepada Pemohon selanjutnya mengarsipkan kembali Rekaman Produk Akhir

### Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Imam Bonjol, No. 6 - Masohi 97511 091422543

[dpmptsp.maltengkab.go.id](http://dpmptsp.maltengkab.go.id)

Pemerintah Kab. Maluku Tengah / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

### Produk Pelayanan

1. Pelayanan Pendaftaran Penanaman Modal Bagi Pemohon yang telah Berbadan Hukum Indonesia

### Pengaduan Layanan

**Pengaduan secara langsung dilakukan dengan datang ke DPMPTSP Kabupaten Maluku Tengah melalui Petugas Pengelola Pengaduan.**

**Pengaduan tidak langsung dilakukan melalui :**

- Telepon/Faximile Kantor : 0914-22543 / 0914-22852.
- Email : [dpmptspmalteng.pengaduan@gmail.com](mailto:dpmptspmalteng.pengaduan@gmail.com)
- Kotak pengaduan.